



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2405 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS *MUSABAQAH QIRA'ATIL KUTUB* TINGKAT NASIONAL  
DI PESANTREN SUNAN DRAJAT KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan santri dalam melakukan kajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab kuning sebagai bagian dari proses kaderisasi ulama dan tokoh masyarakat di masa depan, serta terjalinnya silaturahmi antar pesantren seluruh Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menjamin *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional Tahun 2023 terselenggara dengan baik, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional di Pondok Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 337 Tahun 2023 tentang Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Nasional Tahun 2022.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN *MUSABAQAH QIRA'ATIL KUTUB* TINGKAT NASIONAL DI PESANTREN SUNAN DRAJAT KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional di Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional di Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL,

^

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2405 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
MUSABAQAH QIRA'ATIL KUTUB TINGKAT NASIONAL DI  
PESANTREN SUNAN DRAJAT KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*. Hal itu dapat dilihat pula bahwa pesantren telah melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan. Bukti lainnya, pesantren memiliki peran nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan, serta pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren setidaknya dapat kita lihat dalam tiga dasawarsa terakhir yang ditandai dengan *Pertama*, perubahan peningkatan kualitas infrastruktur/fisik pesantren. Secara fisik, penampilan pesantren sudah banyak berubah. Kini sejumlah pesantren baik pesantren tradisional (*salaf*) maupun pesantren modern (*khalaf*) telah memiliki fasilitas gedung yang mewah dan dilengkapi dengan peralatan modern seperti alat komunikasi, komputer, laboratorium, dan sebagainya.

*Kedua*, perubahan menyangkut pola pengelolaan dan kepengasuhan teknis pesantren, dari bentuk kepemimpinan personal (tunggal) kiai menjadi bentuk pengelolaan secara kolektif dan profesional yang dikelola dengan badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya.

*Ketiga*, adanya peningkatan jumlah program pendidikan yang diselenggarakan pesantren. Di samping mempertahankan nilai-nilai salafiyah dan tradisi pengkajian kitab kuning (*turats*), semakin banyak pesantren yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk madrasah, sekolah, diniyah, ma'had 'aly, perguruan tinggi umum, dan berbagai program pengembangan lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena keterbukaan pesantren untuk menerima atau beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi di luar Pesantren, meskipun penerimaan terhadap berbagai inovasi dan perubahan yang datang dari luar itu tidak sampai menceraiberau akar-akar kultural pesantren. Di situlah nampak kekhasan yang selama ini menjadi jati diri pesantren.

Salah satu kekhasan pesantren yang tidak dimiliki oleh entitas pendidikan lainnya adalah tradisi keilmuannya yang kuat dan mengakar dari generasi ke generasi. Tradisi keilmuan tersebut berupa pengajaran kitab kuning (*turats*) yang telah lama ada dan hingga kini bertahan di pesantren.

Pengajaran kitab kuning di pesantren merupakan *maintenance of islamic knowledge and conservation of islamic legacies*, melestarikan warisan pengetahuan keislaman yang diperoleh secara turun temurun dari generasi *salaf al-shālih*. Melalui tradisi pembacaan dan pengkajian kitab kuning seperti itu, doktrin-doktrin dalam kitab kuning yang bersumber dan merujuk Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama,

menjadi ruh dan jiwa yang menggerakkan dan mengarahkan kehidupan pesantren.

Tradisi keilmuan berbasis kitab kuning ini memang *genuine* pesantren dan tidak diketemukan pada entitas Pendidikan lainnya. Tradisi yang dapat menjamin adanya pembelajaran yang berurutan, berjenjang, dan tuntas pada semua bidang ilmu (*fan*), semisal Nahwu, Fiqih, Ushul Fiqih dan seterusnya sesuai dengan tingkatan marhalahnya.

Pembelajaran kitab kuning menjamin keilmuan Islam itu bersanad. memiliki mata rantai yang jelas dan bersambung hingga Rasulullah SAW. Termasuk memiliki klasifikasi bahkan afiliasi yang jelas. Mempelajari kitab kuning juga mengakomodasi berbagai ragam pola pembelajaran yang terlembagakan, seperti sorogan, bandongan, musyawarah, bahtsul masail, dan lain sebagainya.

Lebih dari itu, kuat dan kokohnya tradisi pembelajaran kitab kuning yang telah menjadi bangunan keilmuan pesantren ini hendaknya dapat direkontekstualisasikan dalam spektrum yang lebih luas, terutama dalam menjawab berbagai tantangan peradaban dan dinamika keumatan yang semakin kompleks.

Rekontekstualisasi kitab kuning oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diproyeksikan untuk merespons realitas melalui tradisi pesantren. Yakni bagaimana melakukan pembacaan kontekstual terhadap kitab kuning. Sehingga antara isi kitab kuning dan realitas memiliki kesinambungan dan relevansi. Sehingga kita diharapkan mampu merumuskan nilai-nilai instrumental kitab kuning dalam menghadapi tantangan peradaban yang terus berubah secara dinamis.

Rekonstektualisasi akan bermanfaat pada beberapa hal; *Pertama*, substansi ajaran Islam (*qawliyy*) dalam kitab kuning tetap dijalankan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, politik, atau ekonomi saat ini, baik di tingkat lokal maupun global.

*Kedua*, metode (*manhajiyy*) kajian kitab kuning dapat menjadi inspirasi kajian-kajian keislaman kontemporer, baik yang berbahasa Arab, maupun bahasa lokal dan internasional lainnya. *Ketiga*, produksi karya para kiai pesantren perlu disebarluaskan pada lembaga Pendidikan Islam di Indonesia saat ini yang butuh pemahaman keagamaan dengan berbasis *turats*.

Yang tidak kalah penting, rekontekstualisasi kitab kuning bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat modern, khususnya kalangan muda perkotaan, dimana mereka lebih berminat belajar agama melalui potongan konten-konten yang beredar di media sosial dengan merujuk pada sosok publik figur yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas dan keilmuan untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran agama.

Rekontekstualisasi kitab kuning juga sebagai ikhtiar untuk merajut kerukunan, harmoni, memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai yang menerapkan prinsip moderasi beragama bagi seluruh elemen bangsa di tengah derasnya arus polarisasi dan menguatkan gerakan politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam kerangka itulah, Kementerian Agama menyelenggarakan Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Nasional (MQKN) yang diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan santri dalam melakukan kajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab kuning sebagai bagian dari proses kaderisasi ulama dan tokoh masyarakat di masa depan, serta terjalinnya silaturahmi antar pesantren seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dalam sejarah perjalanannya, MQKN pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 di Pesantren Al-Falah, Bandung, Jawa Barat. MQKN kedua tahun 2006 di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. MQKN ketiga tahun 2008 di Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2011, MQKN sempat berubah nama menjadi *Musabaqah Fahmi Kutubit Turats* (MUFAKÄT). MUFAKÄT diselenggarakan di Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2014, kembali menjadi MQKN. MQKN kelima ini dilaksanakan di Pesantren As'ad Olak Kemang, Kota Jambi, Provinsi Jambi. MQKN keenam di Pesantren Roudlotul Mubtadiin, Balekambang, Jepara, Jawa Tengah.

Mengingat adanya pandemi COVID-19, MQKN keenam yang semestinya diselenggarakan pada tahun 2020 batal dilaksanakan. Barulah pada tahun 2023 ini, MKQN kembali akan digelar dengan tuan rumah Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Agar penyelenggaraan MQKN Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis *Musabaqah Qira'atil Kutub* Tingkat Nasional di Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, sebagai acuan bagi peserta, panitia, dewan hakim, panitera, dan pihak-pihak lainnya.

## **B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);



7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 337 Tahun 2023 tentang Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Nasional Tahun 2022.

### **C. Maksud dan Tujuan**

MQKN Tahun 2023 dimaksudkan sebagai ajang lomba/musabaqah kemampuan santri pesantren dalam membaca, memahami, dan mengungkapkan kandungan kitab kuning secara komprehensif.

MQKN Tahun 2023 bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan santri dalam melakukan kajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam bersumber kitab kuning sebagai bagian dari proses kaderisasi ulama dan tokoh masyarakat di masa depan, dan terjalinnya silaturahmi antar pondok pesantren seluruh Indonesia dalam rangka terwujudnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **D. Sasaran**

MQKN Tahun 2023 mempunyai sasaran yaitu:

1. Para santri dan mahasantri pesantren peserta MQKN tahun 2023;
2. Para pimpinan kafilah MQKN tahun 2023;
3. Para pembina peserta MQKN tahun 2023;
4. Para dewan hakim, panitera, dan panitia lain yang berpartisipasi dalam Musabaqah Qira'atil Kutub Nasional (MQKN) tahun 2023;
5. Pejabat pada instansi terkait yang berwenang dan atau pendukung penyelenggaraan MQKN tahun 2023.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan, Ketentuan Lomba dan Penutup.

### **F. Pengertian Umum**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh



ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.
3. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
4. Mahasantri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Ma'had Aly.
5. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
6. Tuan Rumah adalah lokasi/tempat diselenggarakannya MQKN yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama.
7. Marhalah adalah jenjang atau tingkatan dalam MQKN.
8. Maqra adalah soal atau daftar teks kitab kuning yang akan dibaca oleh peserta MQKN yang bersumber dari kitab-kitab yang dimusabaqahkan.
9. Dewan Hakim adalah lembaga yang menjalankan fungsi perhakiman dalam penyelenggaraan MQKN.
10. Majelis Hakim adalah kelompok hakim yang bertugas menilai penampilan peserta dan menetapkan hasil pada 1 (satu) majelis MQKN.
11. Panitera adalah seseorang dan/atau lebih yang bertugas membantu Majelis Hakim sebagai penyiap alat dan bahan penilaian, announcer, time-keeper, serta tugas lain yang diperlukan.
12. Kafilah adalah kelompok kontingen yang bertugas untuk mewakili masing-masing provinsi dan tuan rumah MQKN.
13. Pembina adalah ustaz pesantren atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mendampingi peserta MQKN.
14. Panitia adalah PNS dan unsur-unsur lainnya yang bertugas untuk menyelenggarakan MQKN.



## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Tempat**

MQKN Tahun 2023 bertempat di Pesantren Sunan Drajat, Jalan Raden Qosim, Banjaranyar, Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

### **B. Waktu**

MQKN Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 10 – 18 Juli 2023.

### **C. Tema**

MQKN Tahun 2023 mengusung tema “Rekontekstualisasi Turats untuk Peradaban dan Kerukunan Indonesia”

### **D. Peserta**

#### 1. Persyaratan Peserta

Peserta adalah santri dan mahasantri Pesantren yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berasal dari Pesantren yang terdaftar pada Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.
- 2) Memenuhi kriteria usia:
  - a) santri aktif di bawah 15 (lima belas) tahun per tanggal 31 Juli 2023 untuk Marhalah Ula;
  - b) santri aktif di bawah 18 (delapan belas) tahun per tanggal 31 Juli 2023 untuk Marhalah Wustha dan ekshibisi Lalaran al-Amtsilah at-Tashrifiyah;
  - c) santri aktif di bawah 21 (dua puluh satu) tahun per tanggal 31 Juli 2023 untuk Marhalah Ulya, Debat Bahasa Arab, Debat Bahasa Inggris dan ekshibisi Lalaran Nazham Alfiyah Ibnu Mâlik; dan
  - d) mahasantri aktif untuk Marhalah Ma'had Aly.
- 3) Bukan peserta didik pada perguruan tinggi umum/keagamaan/Ma'had Aly untuk Marhalah Ula, Wustha dan Ulya.
- 4) Khusus peserta Debat Bahasa Arab dan Debat Bahasa Inggris tidak pernah mendapat pendidikan formal dari negara yang menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi sehari-hari/bahasa resmi kenegaraan.

#### 2. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Peserta dilakukan oleh Kafilah melalui laman <https://mqkn.kemenag.go.id> dengan mengunggah kelengkapan dokumen dalam bentuk pdf berupa:

- 1) surat keterangan dari Pimpinan Pesantren yang menyatakan peserta sebagai santri mukim sekurang-kurangnya 12 (dua belas bulan);
- 2) akta kelahiran atau dokumen sah yang mencantumkan tanggal lahir (KTP/SIM/Kartu Keluarga atau Ijazah); dan
- 3) pas foto berwarna terbaru. Bagi peserta santri laki-laki menggunakan Kopyah Hitam dengan latar belakang berwarna merah dan bagi peserta santri putri memakai jilbab putih tampak muka dengan latar belakang berwarna merah.



3. Keabsahan Peserta

Keabsahan Peserta meliputi:

- 1) Keabsahan kesiantrian dari EMIS melalui aplikasi pendaftaran dan keabsahan dokumen pada saat registrasi kedatangan peserta yang disahkan oleh tim keabsahan.
- 2) Peserta yang dinyatakan tidak lolos oleh tim keabsahan tidak diperkenankan mengikuti MQKN Tahun 2023.
- 3) Peserta yang telah dinyatakan lolos oleh tim keabsahan dan di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau kecurangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tata Tertib Peserta

Setiap Peserta yang dinyatakan lolos mengikuti MQKN Tahun 2023 adalah peserta yang telah terdaftar dan dinyatakan sah oleh Tim Keabsahan serta setiap peserta wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menjaga akhlaqul karimah, berpakaian sopan dan rapi (menurut syariat Islam), memakai identitas yang ditetapkan panitia, serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan MQKN Tahun 2023;
- 2) menggunakan dan mematuhi nomor urut yang diperoleh dari panitia saat tampil pada mejelis MQKN Tahun 2023;
- 3) hadir 30 menit sebelum tampil pada mejelis MQKN Tahun 2023;
- 4) memberitahukan kepada panitia jika berhalangan tampil 30 menit sebelum dimulai; dan
- 5) tidak diperkenankan merokok, mengaktifkan handphone atau kegiatan lain yang dapat mengganggu berlangsungnya Majelis MQKN Tahun 2023.

**E. Dewan Hakim**

Dewan Hakim MQKN Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Susunan Dewan Hakim terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.
2. Dewan Hakim berasal dari unsur:
  - 1) Pimpinan Pesantren;
  - 2) Majelis Masyayikh;
  - 3) Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDEF);
  - 4) Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM);
  - 5) Asosiasi Ma'had Aly (AMALY);
  - 6) Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORMAS);
  - 7) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
  - 8) Kementerian Agama; dan
  - 9) pakar di bidang keilmuan Islam.

**F. Panitera**

Panitera ditetapkan sejumlah minimal 2 orang yang terdiri dari 1 (satu) panitera pusat dan 1 (satu) panitera daerah di setiap Majelis yang bertugas membantu Majelis Hakim sebagai penyiap alat dan bahan penilaian, announcer, time-keeper, serta tugas lain yang diperlukan.

**G. Panitia**

Panitia MQKN Tahun 2023 terdiri dari:

1. Panitia Pusat, Panitia Pelaksana Daerah, dan Panitia Kafilah/Kontingen.
2. Panitia Pusat terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI,



- Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama.
3. Panitia Pelaksana Daerah terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pondok Pesantren pada wilayah yang menjadi Tuan Rumah yang ditetapkan melalui Keputusan pejabat yang berwenang dan/atau melalui penugasan dengan Surat Tugas.
  4. Panitia Kafilah/Kontingen terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pesantren untuk masing-masing Kafilah/Kontingen yang ditetapkan melalui Keputusan pejabat yang berwenang dan/atau melalui penugasan dengan Surat Tugas.

#### **H. Sarana dan Prasarana**

Sarana berupa perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan MQKN Tahun 2023 meliputi:

1. perlengkapan administratif yang terdiri dari sertifikat keikutsertaan bagi Kafilah, piagam penghargaan bagi juara, Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis pakai lainnya;
2. perlengkapan untuk kafilah, dewan hakim, panitia dan petugas lainnya, seperti ID-Card, seragam, dan sebagainya;
3. perlengkapan beutifikasi meliputi dekorasi panggung, majelis, lokasi dan lainnya;
4. perlengkapan publikasi meliputi spanduk, umbul-umbul, baliho dan sebagainya;
5. perlengkapan elektronik terdiri dari seperangkat sound system, perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi, laptop, computer dan lainnya; dan
6. perlengkapn penunjang lainnya.

Prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan MQKN Tahun 2023 antara lain:

1. tempat registrasi;
2. tempat kegiatan inti yang terdiri dari mimbar qira'at, yaitu tempat penampilan dan penyajian peserta. tempat dewan hakim, serta tempat panitia dan petugas lainnya;
3. sekretariat Panitia;
4. transit tamu undangan VVIP/VIP beserta rombongan;
5. tempat unsur pendukung, seperti tempat pengunjuk, lokasi distribusi konsumsi, kesehatan, keamanan, lokasi parkir, MCK, dan sebagainya;
6. utilitas berupa titik aliran listrik, penerangan, dan sebagainya;
7. sanitasi dan air bersih;
8. pemadam kebakaran, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sebagainya; dan
9. tiang bendera sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit yang terdiri dari 1 (satu) tiang bendera utama untuk pengibaran bendera merah putih, 1 (satu) tiang bendera untuk pengibaran bendera MQK dan 35 (tiga puluh lima) tiang bendera untuk pengibaran bendera kafilah.

**I. Jadwal Pelaksanaan**

No	Agenda	Waktu
1	Koordinasi Panitia Pusat	Januari 2023
2	Koordinasi Panitia Pusat Daerah	Mei 2023
3	Pendaftaran Peserta oleh Kafilah	1 Mei s.d. 25 Juni 2023
4	Keabsahan Kesantrian Data EMIS melalui Aplikasi Pendaftaran	26 s.d. 30 Juni 2023
5	Entry by number	4 s.d. 6 Juli 2023
6	Entry by name	7 s.d. 9 Juli 2023
7	Pelaksanaan: Registrasi Kafilah masing-masing Provinsi Keabsahan Dokumen Pertemuan Teknis (Technical Meeting) Upacara Pembukaan Pelaksanaan Musabaqah Upacara Penutupan	10 Juli 2023 10 s.d. 11 Juli 2023 11 Juli 2023 11 Juli 2023 12 s.d. 17 Juli 2023 18 Juli 2023
8	Evaluasi	22 Juli 2023
9	Laporan	29 Juli 2023



### BAB III KETENTUAN LOMBA

#### A. Musabaqah Qira'atil Kutub

1. Deskripsi

Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) merupakan jenis lomba yang bertujuan untuk menggali kemampuan Santri dalam membaca, menerjemahkan dan memahami Kitab Kuning.

2. Peserta

Peserta MQK adalah Santri yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Marhalah, yaitu Marhalah Ula, Marhalah Wustha, Marhalah Ulya dengan kategori peserta perorangan (Putra dan Putri).

3. Marhalah, Majelis dan Kitab

Marhalah	Majelis	Kitab Yang Dilombakan
Marhalah Ula	Fiqh	<i>Matn Safinah an-Najâ</i> , karya <i>Sâlim Samîr al-Hadlary</i>
	Nahwu	<i>Matn al-Âjurrûmîyah</i> , karya <i>Abu Abdillâh Muhamad ash-Shanhâjî</i>
	Akhlak	<i>Washâyâ al-Âbâ li al-Abnâ'</i> , karya <i>asy-Syaikh Muhammad Syâkir</i>
	Tarikh	<i>Khulâshah Nûr al-Yaqîn</i> , karya <i>'Umar 'Abd al-Jabbâr</i>
	Tauhid	<i>Aqîdah al-'Awâm</i> , karya <i>Ahmad Muhammad al-Marzûqi al-Mâlîki</i>
Marhalah Wustha	Fiqh	<i>Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâzh at-Taqrîb</i> , karya <i>Abû Abdillâh Syams ad-Dîn Muhammad Qâsim Al-Ghazziyy</i>
	Nahwu	<i>al-'Imrithî</i> , karya <i>Syarf ad-Dîn Yahyâ al-'Imrithî</i>
	Akhlak	<i>Âdâb al-'Alim wa al-Muta'allim</i> , Karya <i>Hadhratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari</i>
	Tarikh	<i>Nûr al-Yaqîn fî Sirah Sayyid al-Mursalîn</i> , karya <i>asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari Bik</i>
	Tafsir	<i>Tafsir al-Jalâlain</i> , karya <i>Jalâl ad-Dîn al-Mahalliy &amp; Jalâl ad-Dîn as-Suyûthiy</i>
	Hadis	<i>Al-Majâlis al-Saniyah fil al-Kalam 'ala Arba'in An-Nawawiyah (Syarh Kitab al-Arba'in An-Nawawi)</i> , karya <i>Syaikh Ahmad bin Hijazi Al Fasyani</i>
	Ushul Fiqh	<i>Syarh Waraqat</i> , karya <i>Jalaluddin al-Mahalli</i>
	Tauhid	<i>Risâlah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ'ah</i> , karya <i>K.H. Hasyim Asy'ari</i>
Marhalah Ulya	Fiqh	<i>Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmât ad-Dîn</i> karya <i>Ahmad Zain al-Dîn al-Malibârî dan Al-Muhadzdzab Karya Imam Abû Ishâq as-Syairâzî</i>
	Nahwu	<i>Syarh Ibn 'Aqîl 'alâ Alfîyah Ibn Mâlîk</i> karya <i>Bahâ' ad-Dîn Abdullâh Ibn 'Aqîl;</i>

		<i>dan Jâmi' al-Durûs</i> , karya Syekh <i>Mushthafâ al-Ghulâyaynî</i>
Akhlak		<i>Minhâj al-'Âbidîn</i> karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan <i>Hikam</i> karya Imam Ibn 'Athâillâh as-Sakandarî
Tarikh		<i>Ar-Rahîq al-Makhtûm</i> , karya Safî ar-Rahmân Mubârafûrî dan <i>Fiqh as-Sirah</i> karya Syekh Ramadhan Al-Buthi
Tafsir		<i>Marâh Labîd li Kasyf Ma'nâ al-Qur'ân al-Majîd</i> karya asy-Syaikh Muhammad 'Umar Nawawi al-Jâwî dan <i>Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm</i> karya Ibn Katsîr
Ilmu Tafsir		<i>Al-Itqân Fî Ulûm al-Qur'ân</i> karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthiy dan <i>Manâhil al-'Irfân</i> karya al-Zarqânî
Hadis		<i>Riyadh ash-Shalihîn</i> Karya Syeikh Imam Nawawi dan <i>Al-Adzkâr an-Nawawiyah</i> Karya al-Nawawi
Ilmu Hadis		<i>Manhaj Dzawî an-Nazhar</i> Syarh <i>Mazhûmah al-Atsar</i> , karya Syekh Mahfud Termas dan <i>Taysîr Mushthalah al-Hadîts</i> karya Mahmûd Thahhân
Ushul Fiqh		<i>Lub al-Ushul</i> karya Syaikh Zakariya al-Anshariy dan <i>Tharîqatul Hushûl 'ala Ghâyat al-Wushûl (Ta'liqât Lub al-Ushûl)</i> karya Kyai Sahal Mahfuzh
Balaghah		<i>Al-Jauhar al-Maknûn</i> , karya Abd ar-Rahmân Shaghîr Al-Akhdariy dan <i>Husnus-Shiyâghah</i> karya Syekh Yasin ibn Isa al-Fadani
Tauhid		<i>Syarh Umm al-Barâhîn li as-Sanûsiy</i> karya asy-Syaikh as Sanûsiy dan <i>Al-Hushûn al-Hamîdiyah</i> karya Syekh Husain Afandi

#### 4. Maqra

Maqra yang akan dibaca oleh peserta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) maqra disiapkan oleh Dewan Hakim yang ditentukan maksimal 24 jam sebelum pelaksanaan MQK;
- 2) maqra dipilih dari kitab-kitab yang dimusabaqahkan sesuai Marhalah dan Majelisnya;
- 3) pemilihan maqra oleh peserta dilakukan melalui undian sebelum peserta naik mimbar MQK; dan
- 4) maqra yang telah dipilih oleh masing-masing peserta tidak dapat ditukar kepada peserta lain.

#### 5. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian MQK meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab dengan bobot 50% untuk Marhalah Ula, 40% untuk Marhalah Wustha, dan 20% untuk Marhalah Ulya;



- 2) pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disertai dengan kandungan maknanya dengan bobot 30% untuk Marhalah Ula, 30% untuk Marhalah Wustha, dan 30% untuk Marhalah Ulya; dan
  - 3) kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis dengan bobot 20% untuk Marhalah Ula, 30% untuk Marhalah Wustha, dan 50% untuk Marhalah Ulya.
6. Alur dan Mekanisme  
Alur dan mekanisme yang mengatur ketentuan teknis dalam Majelis MQK akan diatur melalui Tata Tertib yang akan dibacakan sebelum pelaksanaan lomba pada masing-masing Majelis MQK.
7. Tahapan  
MQK dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:
- 1) penyisihan yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos oleh tim keabsahan; dan
  - 2) final yang akan diikuti 12 peserta terbaik yang terdiri dari 6 (enam) peserta putra terbaik dan 6 (enam) peserta putri terbaik untuk masing-masing Majelis.
8. Waktu  
Waktu terdiri dari waktu pelaksanaan MQK dan alokasi waktu bagi peserta sebagai berikut:
- 1) Waktu pelaksanaan MQK mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan dapat diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB apabila diperlukan.
  - 2) Setiap peserta disediakan waktu tampil sekitar 12 menit, dengan rincian maksimal 6 (enam) menit pertama untuk membaca maqra, dan selebihnya untuk menjawab pertanyaan dewan hakim;
9. Penetapan Juara  
Penetapan juara MQK dilakukan melalui:
- 1) Penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III putra dan putri dilakukan melalui keputusan sidang Dewan Hakim berdasarkan penilaian dari Majelis Hakim.
  - 2) Keputusan penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III putra dan putri didasarkan atas rangking hasil penilaian tertinggi.
  - 3) Jika terjadi kesamaan nilai/skor, maka keputusan didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek makna.
  - 4) Pengumuman penetapan juara disampaikan pada upacara penutupan MQKN.
  - 5) Keputusan Dewan Hakim adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

## **B. Debat Bahasa Arab/Inggris**

### **1. Deskripsi**

Debat Bahasa Arab/Inggris adalah pembahasan dan pertukaran pendapat antara tim pro/setuju (المؤيد) dengan tim kontra/tidak setuju (المعارض) mengenai tema tertentu dengan saling

memberi argumentasi yang logis disertai sumber/referensi yang memadai.

2. Peserta dan Marhalah

Peserta Debat Bahasa Arab/Inggris adalah Santri pada Marhalah Wustha dan Marhalah Ulya yang terdiri dari 3 (tiga) orang pada setiap timnya (putra dan putri).

3. Tema

1) Tema debat Bahasa Arab/Inggris pada tahap penyisihan:

- a) Membumikan Konsep Pendidikan Ramah Anak di Pesantren;
- b) Penegakan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren;
- c) Reformulasi Fiqh Zakat dalam Pandangan Santri;
- d) Penguatan Empat Indikator Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren;
- e) Rekontekstualisasi Fiqh Haji dalam Perspektif Kitab Kuning;
- f) Urgensi Sanad Keilmuan dalam Menjaga Otentisitas Pemahaman Islam; dan
- g) Teologi Sosial.

2) Tema debat Bahasa Arab/Inggris pada tahap final:

- a) Pendidikan Pesantren di Dunia Metaverse;
- b) Reaktualisasi Hukum Islam dalam Pandangan Santri.
- c) Izin Pendirian Rumah Ibadah dalam Pandangan Santri;
- d) Legalisasi Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Santri; dan
- e) Penyembelihan DAM di Luar Tanah Haram.

4. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Debat Bahasa Arab/Inggris meliputi:

- 1) penguasaan bahasa dan sumber rujukan/referensi dengan bobot 40 %;
- 2) isi dan logika berpikir dengan bobot 30%; dan
- 3) keterampilan/kelancaran bertanya, menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan bobot 30%.

5. Alur dan Mekanisme

Alur dan mekanisme yang mengatur ketentuan teknis dalam Debat Bahasa Arab/Inggris diatur melalui Tata Tertib Majelis Debat Bahasa Arab/Inggris yang akan dibacakan sebelum pelaksanaan pada masing-masing Majelis Debat Bahasa Arab/Inggris.

6. Tahapan

Debat Bahasa Arab/Inggris dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:

- 1) penyisihan yang akan diikuti oleh seluruh tim yang telah dinyatakan lolos oleh tim keabsahan; dan
- 2) final yang akan diikuti 6 tim terbaik yang terdiri dari 6 (enam) tim putera terbaik dan 6 (enam) tim puteri terbaik untuk masing-masing Majelis.

7. Waktu

Waktu terdiri dari waktu pelaksanaan Debat Bahasa Arab/Inggris dan alokasi waktu bagi tim sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan Debat Bahasa Arab/Inggris mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan dapat diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB apabila diperlukan.
  - 2) Alokasi pelaksanaan Debat Bahasa Arab/Inggris sekitar 35 menit, dengan rincian alokasi waktu yang akan di bacakan sebelum pelaksanaan Debat Bahasa Arab/Inggris;
8. Penetapan Juara
- Penetapan juara Debat Bahasa Arab/Inggris dilakukan melalui:
- 1) Penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III tim putra dan putri dilakukan melalui keputusan sidang Dewan Hakim berdasarkan penilaian dari Majelis Hakim.
  - 2) Keputusan penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III tim putra dan putri didasarkan atas jumlah kemenangan, nilai tim, dan selisih nilai.
  - 3) Jika terjadi kesamaan nilai/skor, maka keputusan didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek penguasaan unsur bahasa.
  - 4) Pengumuman penetapan juara disampaikan pada upacara penutupan MQKN.
  - 5) Keputusan Dewan Hakim adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

### C. Bahtsul Kutub

1. Deskripsi

Bahtsul Kutub merupakan lomba yang bertujuan untuk menggali kemampuan mahasantri dalam membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning dengan menggunakan bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

2. Peserta

Peserta Bahtsul Kutub adalah Mahasantri Ma'had Aly dengan kategori peserta perorangan (Putra dan Putri).

3. Marhalah, Majelis dan Kitab

Marhalah	Majelis	Kitab Yang Dilombakan
Ma'had Aly	Bahtsul Kutub	<i>Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmāt ad Dīn</i> , karya <i>Ahmad Zain al-Dīn al-Malibārī</i>

4. Maqra

Maqra yang akan dibaca oleh mahasantri Ma'had Aly diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) maqra disiapkan oleh Dewan Hakim yang ditentukan maksimal 24 jam sebelum pelaksanaan MQK;
- 2) maqra dipilih dari kitab-kitab yang dimusabaqahkan sesuai Marhalah dan Majelisnya;
- 3) pemilihan maqra oleh peserta dilakukan melalui undian sebelum peserta naik mimbar MQK; dan
- 4) maqra yang telah dipilih oleh masing-masing peserta tidak dapat ditukar kepada peserta lain.

5. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Bahtsul Kutub meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab dengan bobot 20%;
  - 2) pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris disertai dengan kandungan maknanya dengan bobot 30%; dan
  - 3) kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis dengan bobot 50%.
6. Alur dan Mekanisme
- Alur dan mekanisme yang mengatur ketentuan teknis dalam Majelis Bahtsul Kutub diatur melalui Tata Tertib yang akan dibacakan sebelum pelaksanaan lomba pada masing-masing Majelis Bahtsul Kutub.
7. Tahapan
- Bahtsul Kutub dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:
- 1) penyisihan yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos oleh tim keabsahan; dan
  - 2) final yang akan diikuti 12 peserta terbaik yang terdiri dari 6 (enam) peserta putra terbaik dan 6 (enam) peserta putri terbaik untuk masing-masing Majelis.
8. Waktu
- Waktu terdiri dari waktu pelaksanaan Bahtsul Kutub dan alokasi waktu bagi peserta sebagai berikut:
- 1) Waktu pelaksanaan Bahtsul Kutub mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan dapat diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB apabila diperlukan.
  - 2) Setiap peserta disediakan waktu tampil sekitar 12 menit, dengan rincian maksimal 6 (enam) menit pertama untuk membaca maqra, dan selebihnya untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim;
9. Penetapan Juara
- Penetapan juara Bahtsul Kutub dilakukan melalui:
- 1) Penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III putera dan puteri dilakukan melalui keputusan sidang Dewan Hakim berdasarkan penilaian dari Majelis Hakim.
  - 2) Keputusan penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III putera dan puteri didasarkan atas rangking hasil penilaian tertinggi.
  - 3) Jika terjadi kesamaan nilai/skor, maka keputusan didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek makna.
  - 4) Pengumuman penetapan juara disampaikan pada upacara penutupan MQKN.
  - 5) Keputusan Dewan Hakim adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **D. Debat Qanun**

##### **1. Deskripsi Lomba**

Debat Qanun adalah pembahasan dan pertukaran pendapat antara tim pro/setuju dengan tim kontra/tidak setuju mengenai

tema-tema konstitusi/hukum positif Indonesia dengan menggunakan basis argumentasi hukum yang bersumber dari kitab kuning.

2. Peserta dan Marhalah

Peserta Debat Qanun adalah Mahasantri pada Marhalah Ma'had Aly yang terdiri dari 3 (tiga) orang pada setiap timnya (putra/putri/campuran).

3. Tema

- 1) Tema Debat Qanun pada tahap penyisihan:
  - a) Legalisasi Ganja untuk Keperluan Medis;
  - b) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c) Kedudukan Perempuan sebagai Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia;
  - d) Mata Uang Digital Sebagai Alat Transaksi; dan
  - e) Pengurangan Manfaat Dana Haji bagi Jamaah.
- 2) Tema Debat Qanun pada tahap final:
  - a) Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif;
  - b) Izin Pendirian Rumah Ibadah;
  - c) Pasal Perzinaan dalam Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
  - d) Legalisasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

4. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Debat Qanun meliputi:

- 1) penguasaan sumber rujukan/referensi dengan bobot 40 %;
- 2) isi dan logika berpikir dengan bobot 30%; dan
- 3) keterampilan/kelancaran bertanya, menyampaikan dan menjawab pertanyaan dengan bobot 30%.

5. Alur dan Mekanisme

Alur dan mekanisme yang mengatur ketentuan teknis dalam Debat Qanun diatur melalui Tata Tertib yang akan dibacakan sebelum pelaksanaan Majelis Debat Qanun.

6. Tahapan

Debat Qanun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:

- 1) penyisihan yang akan diikuti oleh seluruh tim yang telah dinyatakan lolos oleh tim keabsahan; dan
- 2) final yang akan diikuti 6 tim terbaik yang terdiri dari 6 (enam) tim putra terbaik dan 6 (enam) tim putri terbaik untuk masing-masing Majelis.

7. Waktu

Waktu terdiri dari waktu pelaksanaan Debat Qanun dan alokasi waktu bagi tim sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan Debat Qanun mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan dapat diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB apabila diperlukan.
- 2) Alokasi pelaksanaan Debat Qanun sekitar 35 menit, dengan rincian alokasi waktu yang akan di bacakan sebelum pelaksanaan Debat Qanun.

8. Penetapan Juara  
Penetapan juara Debat Qanun dilakukan melalui:
  - 1) Penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III dilakukan melalui keputusan sidang Dewan Hakim berdasarkan penilaian dari Majelis Hakim.
  - 2) Keputusan penetapan terbaik I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III didasarkan atas jumlah kemenangan, nilai tim, dan selisih nilai.
  - 3) Jika terjadi kesamaan nilai/skor, maka keputusan didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek penguasaan referensi/sumber rujukan.
  - 4) Pengumuman penetapan juara disampaikan pada upacara penutupan MQKN.
  - 5) Keputusan Dewan Hakim adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **E. Lalaran Nadhom**

1. Deskripsi  
Lalaran Nadhom merupakan eksebisi yang menampilkan kelompok/tim berjumlah minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) Santri (putra/putri/campuran) untuk membawakan lalaran Nadhom Amtsilah at-Tashrifiyah dan Lalaran Nazham Alfiyah Ibnu Mâlik dengan diiringi alat musik sederhana (akuistik).
2. Peserta dan Marhalah  
Peserta Lalaran Nadhom Amtsilah at-Tashrifiyah adalah Santri Marhalah Wustha dan Lalaran Nazham Alfiyah Ibnu Mâlik untuk Santri Marhalah Ulya.
3. Kriteria Penilaian  
Kriteria penilaian Lalaran Nadhom meliputi:
  - 1) intonasi suara/vokal dengan bobot 30%;
  - 2) harmonisasi musik dengan bobot 30%; dan
  - 3) orisinalitas dan etnisitas langgam dengan bobot 40%
4. Alur dan Mekanisme  
Alur dan mekanisme yang mengatur ketentuan teknis dalam Lalaran Nadhom diatur melalui Tata Tertib yang akan dibacakan sebelum pelaksanaan lomba Lalaran Nadhom.
5. Tahapan  
Lalaran Nadhom hanya dilaksanakan dalam satu tahap penampilan kelompok/tim.
6. Waktu  
Waktu terdiri dari waktu pelaksanaan Lalaran Nadhom dan alokasi waktu bagi kelompok/tim sebagai berikut:
  - 1) Waktu pelaksanaan Lalaran Nadhom mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan dapat diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB apabila diperlukan.
  - 3) Alokasi pelaksanaan Lalaran maksimal 5 menit (di luar waktu persiapan) untuk masing-masing kelompok/tim.
7. Penetapan Juara  
Penetapan juara Lalaran Nadhom dilakukan melalui:



- 1) Penetapan terbaik I, II, dan III dilakukan melalui penilaian dari Dewan Juri dan disahkan oleh Dewan Hakim.
- 2) Keputusan penetapan terbaik I, II, dan III didasarkan atas ranking hasil penilaian tertinggi.
- 3) Jika terjadi kesamaan nilai/skor, maka keputusan didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek orisinalitas dan etnisitas langgam.
- 4) Pengumuman penetapan juara disampaikan pada upacara penutupan MQKN.
- 5) Keputusan Dewan Hakim adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Karena eksebisi, nilai/skor peraih juara Lalaran Nadham tidak dapat diakumulasikan pada nilai lomba lainnya untuk penghitungan peringkat Kafilah/Provinsi MQKN Tahun 2023.



**BAB IV  
PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan MQKN Tahun 2023 di Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



Format 1 : Lembar Data Peserta

DATA PESERTA MQKN TAHUN 2023  
KAFILAH PROVINSI/TUAN RUMAH .....

---

**MARHALAH**

---

<input type="checkbox"/> ULA	<input type="checkbox"/> WUSTHA
<input type="checkbox"/> ULYA	<input type="checkbox"/> MA'HAD ALY

---

**MAJELIS**

---

<input type="checkbox"/> FIQH	<input type="checkbox"/> BALAGHAH
<input type="checkbox"/> NAHWU	<input type="checkbox"/> TAFSIR
<input type="checkbox"/> AKHLAK	<input type="checkbox"/> ILMU TAFSIR
<input type="checkbox"/> TARIKH	<input type="checkbox"/> USHUL FIQH
<input type="checkbox"/> HADIS	<input type="checkbox"/> DEBAT B. INGGRIS
<input type="checkbox"/> ILMU HADIS	<input type="checkbox"/> DEBAT B. ARAB
<input type="checkbox"/> TAUHID	<input type="checkbox"/> DEBAT QANUN
<input type="checkbox"/> BAHTSUL KUTUB	<input type="checkbox"/> LALARAN NADHOM (EKSEBISI)

---

**DOKUMEN PENDUKUNG**

---

<input type="checkbox"/> SALINAN TANDA DAFTAR PESANTREN/SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PESANTREN	<input type="checkbox"/> SALINAN RAPORT PESANTREN/SURAT KETERANGAN SANTRI MUKIM DARI PIMPINAN PESANTREN
<input type="checkbox"/> SALINAN AKTE KELAHIRAN/KTP/SIM/IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR	<input type="checkbox"/> ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PENDIDIKAN FORMAL DARI NEGARA YANG BERBAHASA ARAB/INGGRIS, BERMATERAI 10.000,- DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DAN PESERTA (KHUSUS DEBAT BAHASA ARAB/INGGRIS)

**A IDENTITAS PESERTA**

---

NAMA LENGKAP	:	.....
JENIS KELAMIN	:	.....
NIK	:	.....
TTL	:	.....
NO. HP	:	.....
EMAIL	:	.....

**B ASAL PESANTREN**

NSPP	:	.....
NAMA PESANTREN	:	.....
ALAMAT	:	.....



---

JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG DIKUTI

---

SD/MI/PDF ULA/ MUADALAH  
SETINGKAT/ PAKET A /WAJAR  
DIKDAS PPS ULA

SD/MI/PDF WUSTHA/ MUADALAH  
SETINGKAT/ PAKET B /WAJAR  
DIKDAS PPS WUSTHA

SD/MI/PDF ULYA/ MUADALAH  
SETINGKAT/ PAKET C /WAJAR  
DIKDAS PPS ULYA

PENGKAJIAN KITAB KUNING  
(HANYA MENGAJI)

MA'HAD ALY

Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan dengan  
sebenar-benarnya keterangan dalam  
form ini berikut dokumen  
pendukungnya yang disyaratkan telah  
diperiksa LENGKAP dan SESUAI  
dengan kondisi sebenarnya.

Tanda Tangan Peserta



Format 2: Lembar Konfirmasi

LEMBAR KONFIRMASI MQKN TAHUN 2023  
KAFILAH PROVINSI/TUAN RUMAH .....

A. PIMPINAN KAFILAH

NAMA LENGKAP : .....  
ASAL INSTANSI : .....  
NO. TELPON/HP : .....  
EMAIL : .....

B. REKAPITULASI KAFILAH

Majelis	Jumlah		Marhalah					
	L	P	Ula		Wustha		Ulya	
			L	P	L	P	L	P
Fiqh								
Nahwu								
Akhlaq								
Tarikh								
Tauhid								
Tafsir								
Hadist								
Ushul Fiqh								
Balaghah								
Ilmu Tafsir								
Ilmu Hadist								
Debat B. Arab								
Debat B. Inggris								
Larangan Nadhom (Eksebisi)								
Sub Total-1								
Selain Peserta	Jumlah		Selain Peserta					
	L	P	Panitia dan Pembina		VVIP dan VIP		Lain-lain	
			L	P	L	P	L	P
Sub Total-2								
<b>Total Kalifah</b>	<b>Sub Total-1 + Sub Total-2</b>							

C. RENCANA KEDATANGAN

No.	Jumlah Kalifah	Dengan Transpotasi	Hari, Tanggal	Waktu	Melalui	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						



D. RENCANA KEPULANGAN

No.	Jumlah Kalifah	Dengan Transpotasi	Hari, Tanggal	Waktu	Melalui	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						

Dibuat di :	Tanggal :     /                     2023
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Daftar nama Peserta, Panitia, Pembina, VVIP, VIP dan lainnya disampaikan sendiri dalam bentuk file (format Ms Excel)</li><li>▪ Daftar Peserta (Form 1) berikut dokumen pendukung yang diperlukan disampaikan tersendiri dalam bentuk file (scan format pdf)</li><li>▪ Segala bentuk perubahan atas informasi dalam lembar konfirmasi ini akan langsung didokumentasikan pada panitia dalam bidang kesekretariatan</li></ul>	
	TTD Pimpinan Kafilah





Format 3: Lembar Registrasi Kedatangan Peserta

REGISTRASI KEDATANGAN PESERTA MQKN TAHUN 2023

KAFILAH PROVINSI/TUAN RUMAH .....

NAMA LENGKAP : .....  
MARHALAH : .....  
MAJELIS : .....  
NAMA LENGKAP : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
TTL : .....

.....*DIISI KETIKA REGISTRASI KEDATANGAN*.....

---

PEMERIKSAAN DATA PESERTA DAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

---

DATA PESERTA (Form 01)

ADA DAN LENGKAP

TIDAK ADA DAN TIDAK LENGKAP

PETUGAS PEMERIKSA

- Peserta telah terdata pada database peserta MQKN 2023 di Kafilah Provinsi/Tuan Rumah ..... sesuai dengan data dalam Form 01.
- Dokumen pendukung diperiksa lengkap dan sesuai dengan dokumen asli yang ditunjukkan oleh peserta.

KEABSAHAN

KRITERIA KEABSAHAN

- Berasal dari pesantren yang memiliki tanda daftar/izin operasional.
- Santri mukim minimal 12 bulan (maksimal 1 syawal 1444/ ....
- Memenuhi ketentuan umur sesuai marhalah dan bidang lomba.
- Tidak pernah mendapat pendidikan formal dari negara yang dalam kesehariannya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi sehari-hari/bahasa resmi kenegaraan (khusus peserta Debat Bahasa Arab atau Debat Bahasa Inggris).

PETUGAS KEABSAHAN:

Peserta telah diabsahkan sesuai dengan Kreteria Keabsahan  
Catatan Petugas (Jika ada):

TANDA TANGAN



*Format 4: Lembar Kontrol Pengembalian Dokumen Asli dan Cetak ID Card*

KONTROL PENGEMBALIAN DOKUMEN ASLI DAN CETAK ID CARD  
PESERTA MQKN TAHUN 2023 PROVINSI .....

- Dokumen asli telah dikembalikan dan diterima oleh peserta dalam kondisi lengkap
- ID Card dicetak dengan foto peserta, dan telah diterima oleh peserta

TANDA TANGAN

TANGGAL REGISTRASI:        /        2023



Format 5.1: Lembar Penilaian Musabaqah Qira'atil Kutub Marhalah Ula

NOMOR PESERTA: .....

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PENYISIHAN | <input type="checkbox"/> FINAL |
| <input type="checkbox"/> PUTRA      | <input type="checkbox"/> PUTRI |

MARHALAH

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ULA    | <input type="checkbox"/> ULYA |
| <input type="checkbox"/> WUSTHA |                               |

MAJELIS

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FIQH       | <input type="checkbox"/> TAUHID      |
| <input type="checkbox"/> NAHWU      | <input type="checkbox"/> BALAGHAH    |
| <input type="checkbox"/> AKHLAK     | <input type="checkbox"/> TAFSIR      |
| <input type="checkbox"/> TARIKH     | <input type="checkbox"/> ILMU TAFSIR |
| <input type="checkbox"/> HADIS      | <input type="checkbox"/> USHUL FIQH  |
| <input type="checkbox"/> ILMU HADIS |                                      |

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab	20 - 40		X 50%	
2. Pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disertai dengan kandungan maknanya	15 - 30		X 30%	
3. Kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis.	15 - 30		X 20%	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				

<b>HAKIM PENILAI:</b>	Tanggal / / 2023
Pernyataan: Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai



Format 5.2: Lembar Penilaian Musabaqah Qira'atil Kutub Marhalah Wustha

NOMOR PESERTA: .....

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PENYISIHAN | <input type="checkbox"/> FINAL |
| <input type="checkbox"/> PUTRA      | <input type="checkbox"/> PUTRI |

MARHALAH

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ULA    | <input type="checkbox"/> ULYA |
| <input type="checkbox"/> WUSTHA |                               |

MAJELIS

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FIQH       | <input type="checkbox"/> TAUHID      |
| <input type="checkbox"/> NAHWU      | <input type="checkbox"/> BALAGHAH    |
| <input type="checkbox"/> AKHLAK     | <input type="checkbox"/> TAFSIR      |
| <input type="checkbox"/> TARIKH     | <input type="checkbox"/> ILMU TAFSIR |
| <input type="checkbox"/> HADIS      | <input type="checkbox"/> USHUL FIQH  |
| <input type="checkbox"/> ILMU HADIS |                                      |

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab	20 - 40		X 40%	
2. Pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disertai dengan kandungan maknanya	15 - 30		X 30%	
3. Kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis.	15 - 30		X 30%	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				

<b>HAKIM PENILAI:</b>	Tanggal / 2023
Pernyataan: Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai



Format 5.3: Lembar Penilaian Musabaqah Qira'atil Kutub Marhalah Ulya

NOMOR PESERTA: .....

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PENYISIHAN | <input type="checkbox"/> FINAL |
| <input type="checkbox"/> PUTRA      | <input type="checkbox"/> PUTRI |

MARHALAH

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ULA    | <input type="checkbox"/> ULYA |
| <input type="checkbox"/> WUSTHA |                               |

MAJELIS

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FIQH       | <input type="checkbox"/> TAUHID      |
| <input type="checkbox"/> NAHWU      | <input type="checkbox"/> BALAGHAH    |
| <input type="checkbox"/> AKHLAK     | <input type="checkbox"/> TAFSIR      |
| <input type="checkbox"/> TARIKH     | <input type="checkbox"/> ILMU TAFSIR |
| <input type="checkbox"/> HADIS      | <input type="checkbox"/> USHUL FIQH  |
| <input type="checkbox"/> ILMU HADIS |                                      |

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab	20 - 40		X 20%	
2. Pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disertai dengan kandungan maknanya	15 - 30		X 30%	
3. Kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis.	15 - 30		X 50%	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				

HAKIM PENILAI:	Tanggal     /     2023
Pernyataan : Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai



Format 6: Lembar Penilaian Debat Bahasa Arab dan Debat Bahasa Inggris

NOMOR SESI: .....

KAFILAH : .....

PENYISIHAN

FINAL

PUTRA

PUTRI

MARHALAH

WUSTHA

ULYA

MAJELIS

DEBAT BAHASA ARAB

DEBAT BAHASA INGGRIS

TIM

PRO

KONTRA

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Penguasaan bahasa dan sumber rujukan/referensi	20 - 40		X 40%	
2. Isi dan logika berpikir	15 - 30		X 30%	
3. Keterampilan/kelancaran bertanya, menyampaikan dan menjawab pertanyaan	15 - 30		X 30%	
JUMLAH TOTAL				

HAKIM PENILAI:	Tanggal / 2023
Pernyataan : Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai



Format 7: Lembar Penilaian Debat Qanun

NOMOR SESI: .....

KAFILAH : .....

- PENYISIHAN  FINAL  
 PUTRA/PUTRI/CAMPURAN  PUTRA/PUTRI/CAMPURAN

MARHALAH

- MA'HAD ALY

MAJELIS

- DEBAT QANUN

TIM

- PRO  KONTRA

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Penguasaan sumber rujukan/referensi	20 - 40		X 40%	
2. Isi dan logika berpikir	15 - 30		X 30%	
3. Keterampilan/kelancaran bertanya, menyampaikan dan menjawab pertanyaan	15 - 30		X 30%	
JUMLAH TOTAL				

HAKIM PENILAI:	Tanggal / 2023
Pernyataan : Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai





Format 8: Lembar Penilaian Bahtsul Kutub

NOMOR PESERTA: .....

PENYISIHAN

FINAL

PUTRA

PUTRI

MARHALAH

MA'HAD ALY

MAJELIS

BAHTSUL KUTUB

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN - MAX	NILAI HAKIM		
1. Bacaan (bunyi) maqra berupa fashahah (kejelasan pelafalan huruf, kefasihan dan intonasi), bentuk sharf, dan harakat i'rab	20 - 40		X 20%	
2. Pemahaman makna maqra berupa kemampuan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris disertai dengan kandungan maknanya	15 - 30		X 30%	
3. Kedalaman analisis maqra dan kontekstualisasi pemahaman maqra terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, maupun filosofis.	15 - 30		X 50%	
JUMLAH TOTAL				

HAKIM PENILAI:	Tanggal / 2023
Pernyataan : Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai



Format 9: Lembar Penilaian Lalaran Nadhom

NOMOR PESERTA: .....

- PENAMPILAN  
 PUTRA/PUTRI/CAMPURAN

MARHALAH

- WUSTHA  ULYA

MAJELIS

- LALARAN NADHOM AMTSILAH AT-TASHRIFIYAH  LALARAN NADHOM ALFIYAH IBNU MALIK

KRITERIA PENILAIAN	NILAI		BOBOT	NILAI AKHIR
	MIN – MAX	NILAI HAKIM		
1. Intonasi suara/vocal	15 – 30		x5	
2. Harmonisasi musik	15 – 30			
3. Orisinalitas dan etnisitas langgam	20 – 40			
JUMLAH TOTAL				

JURI PENILAI:	Tanggal / / 2023
Pernyataan : Bersama ini, saya menyatakan bahwa penilaian diberikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab	
	Hakim Penilai

